

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi publik dalam hal ini birokrasi pemerintahan sebagai *stakeholders* seharusnya memiliki rasa kepekaan terhadap kepentingan dan permasalahan masyarakat yang harus dipecahkan. Birokrasi juga dituntut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya dan tidak menyalah gunakan wewenang dan melampaui batas kewenangannya. Jika hal tersebut telah dilaksanakan maka akan tercipta bentuk pelayanan publik yang efisien dan efektif, transparan, akuntabel serta akses pasar dan persaingan usaha yang sehat (Swadesi, 2017).

Untuk menciptakan layanan publik yang berkualitas dengan biaya rendah, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangane-*government* melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yang merupakan payung hukum dari seluruh kebijakan detail teknis di bidang *e-government*. Oleh karena itu, dalam mendukung terselenggaranya *good governance*, maka kini di setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi layanan *e-procurement*.

E-government adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. *Good governance* adalah suatu penyelenggaran manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan infestasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. *E-procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang peleksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara

elektronik (LPSE). Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa untuk mencapai adanya *good governance* maka pemerintah melakukan melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi atau yang disebut *e-government* , salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau yang biasa disebut *e-procurement*, karena e- procurement akan membuat procurement lebih efisien. Menurut Kementrian Keuangan *e- procurement* dibentuk karena adanya tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) .

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Kupang memiliki komitmen terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Kupang yang di launching pada tanggal 3 Januari 2014. Tujuan diresmikannya LPSE adalah untuk menghindari terjadinya praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam porses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Kupang selain itu LPSE juga diharapkan akan menjamin efektivitas, efesiensi, transparansi, akuntabilitas, serta akses pasar dan persaingan usaha sehat selama proses lelang berlangsung, sehingga praktek monopoli dan intimidasi/premanisme dalam proses lelang dapat dihilangkan (Arsyad ,et.al. 2016). Sebelum dibentuknya LPSE dengan sistem *e-procurement* yang di lakukan, pengadaan barang dan jasa dilakukan tidak secara elektronik, dan mengalami banyak masalah dalam proses pelaksanaannya. Permasalahan yang sering terjadi diantaranya dilakukan oleh pihak penyedia/rekanan, pejabat pembuat komitmen (PPK), atau bisa juga dari pokja (Kelompok Kerja). Permasalahan tersebut bisa saja disengaja untuk mendapat keuntungan bagi pihak tertentu atau kadang kala karena ketidaktahuan peraturan yang ada dalam proses lelang/ pengadaan.

Pada tahun 2011 melalui DPA sekretariat Kota Kupang dilakukan pengadaan sarana dan peasarana LPSE Kota Kupang. Pada tahun 2013 LPSE Kota Kupang melaksanakan pengadaan dengan sistem full *e-procurement* (100% secara elektronik) sampai dengan tahun 2019 terhadap paket-paket pelelangan yang tersebar di seluruh satuan kerja perangkat Daerah (SKPD). Di Kota Kupang penetapan pejabat, sekretariat dan kelompok kerja pemilihan pengelolaan pengadaan barang dan jasa dipilih atau ditentukan dan disahkan oleh Walikota Kupang. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menandai adanya reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara, kemudian adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menandakan bahwa adanya amanat untuk aparatur pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk melaporkan keuangan yang transparan, wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang transparan, wajar serta dapat dipertanggungjawabkan tersebut dipengaruhi oleh ketepatan pelaporan dan penatausahaan aset tetap. Hal tersebut dikarenakan aset tetap pemerintah memiliki peranan yang besar dalam sebuah neraca pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Dengan adanya peranan atau proporsi yang besar dalam aset tetap pemerintah, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai perhatian yang besar juga terhadap aset tetap yang diungkapkan dalam laporan keuangan (Damayanti dkk, 2009). Sebelum adanya *e-procurement* pengadaan barang dan jasa dilakukan secara konvensional yang menyebabkan terjadinya *fraud*, yang sangat merugikan masyarakat. Dengan adanya undang – undang tentang pengelolaan keuangan dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan barang Negara secara transparan maka akan mengurangi bahkan menghilangkan terjadinya *fraud*.

Fraud merupakan tindakan kecurangan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang melanggar hukum. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau kewenangan terhadap aset baik perusahaan ataupun

negara. Kasus *fraud* dapat terjadi pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Proses pengadaan barang dan jasa sebelum tahun 2010 masih dilakukan secara konvensional, yaitu pertemuan langsung antara pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia pengadaan barang atau jasa dan panitia pengadaan barang atau jasa. Pertemuan langsung dengan pihak penyedia barang/jasa dinilai memiliki kelemahan, yaitu masih adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berkembang sehingga merugikan negara. Selain itu waktu yang lama dinilai dapat menyia-nyiakan waktu dan biaya, serta kurangnya persaingan antar pemasok yang disebabkan oleh pemberian hak tertentu oleh panitia pengadaan (Swadesi, 2017). Di Indonesia hampir 80% kasus korupsi yang ditangani oleh komisi pemberantas korupsi (KPK) berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa, yang menyebabkan Negara mengalami kerugian yang cukup besar. Sebagai contoh kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan dan sarana olahraga Nasional di Hambalang di mana Negara mengalami kerugian sebesar Tujuh ratus enam miliar rupiah. Menurut artikel yang dimuat oleh laman beritasatu.com adanya kasus dugaan korupsi pengadaan buku dan alat tulis untuk siswa SD dan SMP di tahun 2010 senilai Rp. 2,7 miliar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang. Sistem *e-procurement* sendiri juga memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya diantaranya, tingkat kelalaian yang sangat tinggi, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami aplikasi *e-procurement*, serta jadwal pelelangan yang tidak bisa sepenuhnya tepat sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Ketersediaan fasilitas internet dan fasilitas pendukung lainnya masih sangat terbatas (Kompasiana, 2011).

Selain itu LPSE sendiri juga mengalami kendala dimana masih banyak rekan yang belum faham dan kesulitan dalam mengakses website *e-procurement* Kota Kupang. Banyak rekan yang masih bingung pada saat akan melakukan log in, dikarenakan user id atau passwordnya yang salah, tidak dapat membuka email, read time out, dan lain sebagainya.

Adapula pihak yang akan mengikuti proses lelang mengeluh adanya kesulitan seperti adanya persyaratan yang tidak relevan yang menguntungkan salah satu pihak saja. Tentunya hal-hal ini dapat menghambat pelayanan pengadaan barang dan jasa Kota Kupang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kota Kupang.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (*E - PROCUREMENT*) PADA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI KOTA KUPANG”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e – procurement*) pada LPSE Kota Kupang?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e - procurement*) pada LPSE Kota Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui efektifitas *e – procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pada penggunaan *e- procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan dibidang administrasi Negara.
2. Dapat menjadi kajian teoritis dalam efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kota Kupang.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi terhadap pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada LPSE Kota Kupang.
2. Kegiatan Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi